



PUTUSAN

Nomor : 294/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN** ;
2. Tempat Lahir : Rumah Tiga ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/2 Agustus 1980 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lubuk Terap, RT 004 RW 002 Kelurahan Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar ;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juni 2021 sampai tanggal 7 Juni 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua PN sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua PN sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 2 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH. MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH, Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, SH, Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, SH, Sdr. Wawan Afrianda, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 294/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 294/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 294/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan pidana

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) paket/ bungkus sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sarung powerbank merk Vivan warna abu-abu ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah BM 3886 IF;
 - Uang tunai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah) ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS PURI Als TOMPEL Bin ISNEN ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Simpang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ANDRI (DPO) dengan maksud memesan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 kantong. Atas pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke ATM BRI LINK yang berada di Simpang Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan dan mengirim uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) ke Sdr ANDRI (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr ANDRI (DPO) dan menyampaikan travel yang membawa pesanan paket narkotika jenis shabu Terdakwa dari Pekanbaru. Lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjemput pesanan paket narkotika jenis shabu Terdakwa di Simpang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dan setelah menerima pesanan paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pergi membawanya menuju kebun sawit milik warga di Desa Kuala Semundan, Kabupaten Pelalawan dan setelah sampai Terdakwa membuka paket narkotika jenis shabu tersebut lalu membagi-bagi menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang, lalu Terdakwa kembali pulang. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang menuju kebun sawit milik warga di Desa Kuala Semundan, Kabupaten Pelalawan, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANTO WIJAYA (penuntutan dalam berkas terpisah) dan meminta narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dipakai oleh Saksi ANTO WIJAYA, lalu Terdakwa menyuruh Saksi ANTO WIJAYA datang ke kebun sawit milik warga di Desa Kuala Semundan, dan beberapa saat kemudian datang saksi Saksi ANTO WIJAYA lalu Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang kepada Saksi ANTO WIJAYA ;

- Kemudian hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi HASAN SUSANTO (penuntutan dalam berkas terpisah) dan menanyakan Terdakwa dimana, saat itu Terdakwa menyampaikan sedang berada di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sehingga saat itu Saksi HASAN SUSANTO mendatangi Terdakwa. Setelah sampai, Saksi HASAN SUSANTO meminta narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut kepada Saksi HASAN SUSANTO. Beberapa saat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kemudian, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi ANTO WIJAYA dan menanyakan keberadaan Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ANTO WIJAYA sedang berada di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Beberapa saat kemudian, sekira jam 17.00 WIB, saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR bersama-sama dengan Team Opsnal Polres Pelalawan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS PURI Als TOMPEL Bin ISNEN di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung powerbank merk vivan warna abu-abu yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket / bungkus sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang diletakkan Terdakwa di dalam tenda saat dilakukan penangkapan, lalu dari hasil penggeledahan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah BM 3886 IF. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket / bungkus sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut diperoleh dari Sdr ANDRI (DPO) yang dikirim melalui Travel dari Pekanbaru. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 337/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDI HARIS, S.E selaku Kepala Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 4.14 gram dan berat bersih 2.04 gram, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU ;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,84 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN ;
3. 18 (delapan belas) buah pembungkus shabu dengan berat 2,1 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1155 / NNF / 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1712/2021/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1712/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dilakukan Terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Narkotika". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB, saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR (masing-masing Anggota Polri Polres Pelalawan) berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB di Dusun II Simpang Sepakat RT. 001 / RW 004, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan pada saat dilakukan penggeledan terhadap saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket / bungkus plastik bening klip merah yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) ball plastik bening klip merah. Setelah dilakukan interogasi, saksi ANTO WIJAYA Als ANTO Bin WAHAB mengakui barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa AGUS PURI Als TOMPEL Bin ISNEN, sehingga saat itu saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR langsung melakukan pengembangan perkara ;
- Kemudian sekira jam 17.00 WIB, saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR bersama-sama dengan Team Opsnal Polres Pelalawan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung powerbank merk vivan warna abu-abu yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket / bungkus sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang diletakkan Terdakwa di dalam tenda saat dilakukan penangkapan, lalu dari hasil penggeledahan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah BM 3886 IF. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket / bungkus sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut diperoleh dari Sdr. ANDRI (DPO) yang dikirim melalui Travel dari Pekanbaru. Selanjutnya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 337/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDI HARIS, S.E selaku Kepala Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 4.14 gram dan berat bersih 2.04 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
 2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,84 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
 3. 18 (delapan belas) buah pembungkus shabu dengan berat 2,1 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1155 / NNF / 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1712/2021/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1712/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman narkoba dilakukan Terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi OKY EFENDY**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib di Ampang-Ampang P.T. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung powerbank merk vivan warna abu-abu yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket / bungkus sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang diletakkan Terdakwa di dalam tenda saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan uang tunai sejumlah Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah BM 3886 IF;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib, saksi dan saksi DEDI ISKANDAR bersama-sama dengan tim Opsnal Polres Pelalawan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Dusun II Simpang Sepakat RT 001 / RW 004, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket / bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah. Setelah dilakukan interogasi, saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB mengakui barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi dan saksi DEDI ISKANDAR langsung melakukan pengembangan perkara, dan berdasarkan petunjuk dari saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB, pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB, saksi dan saksi DEDI ISKANDAR bersama-sama dengan Team Opsnal Polres Pelalawan langsung menuju ke Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung powerbank merk vivan warna abu-abu yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket / bungkus sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang diletakkan Terdakwa di dalam tenda saat dilakukan penangkapan, lalu dari hasil penggeledahan juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah BM 3886 IF;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah sarung powerbank merk Vivan warna abu-abu, 18 (delapan belas) paket/ bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, uang tunai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah BM 3886 IF ;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi DEDI SIKANDAR bersama-sama dengan Team Opsnal Polres Pelalawan juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN BIN SUWARNO, di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah di saku baju sebelah kiri saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN BIN SUWARNO dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di atas tikar dekat saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO duduk. Selanjutnya terhadap Terdakwa, saksi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



HASAN SUSANTO Alias HASAN BIN SUWARNO dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi DEDI ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB, di Ampang-Ampang P.T. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung powerbank merk vivan warna abu-abu yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket / bungkus sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang diletakkan Terdakwa di dalam tenda saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan, ditemukan uang tunai sejumlah Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah BM 3886 IF;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib, saksi dan saksi OKY EFENDY bersama-sama dengan tim Opsnal Polres Pelalawan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Dusun II Simpang Sepakat RT 001 / RW 004, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket / bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah. Setelah dilakukan interogasi, saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB mengakui barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi OKY EFENDY langsung melakukan pengembangan perkara, dan berdasarkan petunjuk dari saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB, pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB, saksi dan saksi OKY EFENDY bersama-sama dengan Team Opsnal Polres Pelalawan langsung menuju ke Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung powerbank merk vivan warna abu-abu yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket / bungkus sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang diletakkan Terdakwa di dalam tenda saat dilakukan penangkapan, lalu dari hasil penggeledahan juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah BM 3886 IF;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah sarung powerbank merk Vivan warna abu-abu, 18 (delapan belas) paket/ bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, uang tunai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah BM 3886 IF ;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi OKY EFENDY bersama-sama dengan Team Opsnal Polres Pelalawan juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN BIN SUWARNO, di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah di saku baju sebelah kiri saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di atas tikar dekat saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO duduk. Selanjutnya terhadap Terdakwa, saksi HASAN SUSANTO ALS HASAN BIN SUWARNO dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN sebagai teman ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR bersama tim Opsnal Polres Pelalawan, pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setelah ditangkap, saksi digeledah oleh saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah di saku baju sebelah kiri saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di atas tikar dekat tempat duduk saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 15.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam milik saksi, lalu saksi menanyakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi datang menemui Terdakwa di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi sampai di lokasi, sekira jam 16.00 WIB, saksi meminta sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah untuk dipakai bersama-sama ;
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB, saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR beserta tim Opsnal Polres Pelalawan berhasil menangkap Terdakwa di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung powerbank merk Vivan warna abu-abu yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket /

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



bungkus sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, uang tunai sebesar Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah BM 3886 IF;

- Bahwa saksi ditangkap pada saat saksi sedang duduk di bawah tenda di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan pada saat digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah di saku baju sebelah kiri saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di atas tikar dekat tempat saksi duduk ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah yang ditemukan di saku baju sebelah kiri saksi, diperoleh dari Terdakwa dengan cara saksi meminta kepada Terdakwa untuk dipakai bersama-sama, tanpa membelinya kepada Terdakwa, akan tetapi belum sempat digunakan, Terdakwa dan saksi sudah ditangkap ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam digunakan saksi untuk menghubungi Terdakwa untuk meminta narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi adalah teman Terdakwa ;
- Bahwa saksi lebih dahulu ditangkap oleh tim Opsnal Polres Pelalawan pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 16. 00 WIB bertempat di Dusun II Simpang Sepakat, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klep merah yang berada

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



di celana dalam milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi dan uang tunai sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) yang ada dalam kantong celana saksi bagian belakang sebelah kanan ;

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumahnya di Desa Pesaguan RT. 002 RW. 004, Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, saksi menghubungi Terdakwa menggunakan 1 (unit) handphone merk Nokia warna hitam miliknya, meminta narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil di Kebun Kuala Semundam ;
- Bahwa saksi menuju kebun yang berada di Ampang-Ampang PT. Musimas, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sekira jam 09.15 WIB, saksi sampai di kebun tersebut bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus sedang beserta 1 (satu) ball plastik bening klip merah kepada saksi ;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, saksi memasukan 1 (satu) paket/bungkus sedang, beserta 1 (satu) ball plastik bening klip merah tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak plastik diletakkan dalam kantong celana milik saksi sebelah kanan bagian depan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 11.30 WIB, saksi dihubungi oleh Usup (DPO) lalu saksi menuju ke rumah Usup (DPO). Sesampainya di rumah Usup (DPO), saksi langsung diajak ke kebun miliknya untuk bekerja membabat rumput di kebun miliknya tersebut ;
- Bahwa sekira jam 12.00 WIB ketika saksi berada di kebun milik Usup (DPO) di Simpang Musimas Desa Pompa Air Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, Usup (DPO) meminta sabu kepada saksi lalu saksi mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari kantong celana saksi dan pada saat itu saksi bersama Usup (DPO) langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah selesai, saksi melanjutkan pekerjaannya membabat rumput di kebun milik Usup (DPO) ;
- Bahwa sekira jam 12.30 WIB, datang Sdr. Supri Bin Dolah (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta sabu kepada saksi untuk Sdr. Supri Bin Dolah gunakan lalu saksi mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik dari

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kantong celana saksi yang 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis sabu paket sedang, sisa dari yang sebelumnya saksi gunakan bersama Usup (DPO), kemudian saksi mengambil sedikit dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakan bersama Sdr. Supri Bin Dolah di kebun tersebut. Setelah itu, saksi melanjutkan pekerjaannya bersama Usup (DPO) dan Sdr. Supri Bin Dolah pulang ;

- Bahwa sekira jam 15.00 WIB, saksi kembali ke rumahnya dan sisa narkoba jenis sabu yang telah digunakan saksi simpan di atas lemari di dalam kamarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 15.50 WIB pada saat saksi hendak pergi ke Simpang Sepakat untuk menggunakan narkoba, datang Sdr Supri Bin Dolah dan mengikuti saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi. Sesampainya saksi di Dusun II Simpang Sepakat, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan bersama Sdr. Supri Bin Dolah, tidak lama kemudian datang saksi OKY EFENDI dan saksi DEDI ISKANDAR melakukan penangkapan terhadap saksi dan Sdri. Supri Bin Dola ;
- Bahwa ditemukan barang bukti dari saksi berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik bening klip merah yang berada di celana dalam milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi dan uang tunai sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan ;
- Bahwa dari Sdr. Supri Bin Dolah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ada dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi;
- Bahwa setelah saksi berhasil ditangkap, selanjutnya atas petunjuk saksi dilakukan pengembangan perkara oleh saksi OKY EFENDY dan saksi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI ISKANDAR bersama-sama tim Opsnal Polres Pelalawan, selanjutnya berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS PURI dan juga terhadap saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO dalam perkara narkoba jenis shabu, pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR bersama tim Opsnal Polres Pelalawan, pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB, di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung powerbank merk Vivan warna abu-abu yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket / bungkus sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang diletakkan Terdakwa di dalam tenda saat dilakukan penangkapan, lalu dari hasil penggeledahan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah BM 3886 IF;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib, saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR bersama-sama dengan tim Opsnal Polres Pelalawan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB di Dusun II Simpang Sepakat RT. 001 / RW 004, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB ditemukan barang bukti berupa 1 (buah)

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket / bungkus plastik bening klip merah yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) ball plastik bening klip merah ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 09.15 WIB, saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB memintanya untuk dipakai dan saat itu Terdakwa memberikannya untuk dipakai ;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 15.00 WIB, saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO menghubungi Terdakwa, lalu saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO menanyakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO datang menemui Terdakwa di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB, saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO meminta sabu untuk dipakai kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah untuk dipakai bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu, lalu beberapa saat kemudian saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO juga berhasil ditangkap dan dari hasil penggeledahan terhadap saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah di saku baju sebelah kiri saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di atas tikar dekat saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO duduk di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (buah) kotak plastik yang berisi 4 (empat) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisi narkoba jenis shabu yang ada pada saksi ANTO WIJAYA Als ANTO Bin WAHAB dan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah di saku baju sebelah kiri saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO adalah narkoba yang diberi oleh Terdakwa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



atas permintaan saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dan saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO untuk dipakai dan tidak diperjualbelikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dan saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO tidak memberikan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan yaitu 1 (satu) buah sarung powerbank merk Vivan warna abu-abu, 18 (delapan belas) paket/ bungkus sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, uang tunai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah BM 3886 IF ;
 - Bahwa Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO dan saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB ;
 - Bahwa barang bukti sejumlah uang tunai Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah) adalah uang milik pribadi Terdakwa yang ikut disita yang tidak berkaitan dengan tindak pidana narkoba, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah BM 3886 IF adalah kendaraan milik Terdakwa yang masih kredit, yang pada saat itu juga dilakukan penyitaan tetapi tidak berkaitan dengan tindak pidana narkoba ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket/ bungkus sedang, narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah BM 3886 IF;
- 1 (satu) buah sarung powerbank merk Vivan warna abu-abu;
- Uang tunai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah) ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 337/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDI HARIS, S.E selaku Kepala Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klip merah dengan berat kotor 4.14 gram dan berat bersih 2.04 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU ;
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,84 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
 3. 18 (delapan belas) buah pembungkus shabu dengan berat 2,1 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1155 / NNF / 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1712/2021/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1712/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB, di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung powerbank merk Vivan warna abu-abu yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) paket / bungkus sedang, narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang diletakkan Terdakwa di dalam tenda saat dilakukan penangkapan, lalu dari hasil pengeledahan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah BM 3886 IF;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib, saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR bersama-sama dengan tim Opsnal Polres Pelalawan menangkap saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB di Dusun II Simpang Sepakat RT. 001 / RW 004, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB ditemukan barang bukti berupa 1 (buah) kotak plastik yang berisikan 4 (empat) paket / bungkus plastik bening klip merah yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) ball plastik bening klip merah ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 09.15 WIB, saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB memintanya untuk dipakai dan saat itu Terdakwa memberikannya untuk dipakai ;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 15.00 WIB, saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO menghubungi Terdakwa, lalu saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO menanyakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO datang menemui Terdakwa di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB, saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO meminta sabu untuk dipakai kepada Terdakwa, selanjutnya

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Terdakwa memberikan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah untuk dipakai bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu, lalu beberapa saat kemudian saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO juga berhasil ditangkap dan dari hasil penggeledahan terhadap saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah di saku baju sebelah kiri saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di atas tikar dekat saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO duduk di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (buah) kotak plastik yang berisi 4 (empat) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisi narkotika jenis shabu yang ada pada saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah di saku baju sebelah kiri saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO adalah narkotika yang diberi oleh Terdakwa atas permintaan saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dan saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO untuk dipakai dan tidak diperjualbelikan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dan saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO tidak memberikan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung powerbank merk Vivan warna abu-abu, 18 (delapan belas) paket/ bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, uang tunai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah BM 3886 IF;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO dan saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sejumlah uang tunai Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah) adalah uang milik pribadi Terdakwa yang ikut disita yang tidak berkaitan dengan tindak pidana narkoba, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah BM 3886 IF adalah kendaraan milik Terdakwa yang masih kredit, tidak berkaitan dengan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yakni dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa, dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, apabila unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang bahwa, Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

ad. 1 Unsur Setiap Orang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Agus Puri Alias Tompel Bin Isnén yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

ad. 2 Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa rumusan unsur tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak, melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak, melawan hukum) terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan keduanya terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hukum pidana, menurut Lamintang (*wederrechtelijk*) meliputi : bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Sudarto dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana 1, terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil, dan ajaran sifat melawan hukum materiil, ajaran sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana, dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan atau dengan kata lain, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis), dan juga termasuk tata susila, dan azas-azas hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak, maka seseorang dapat dikatakan diizinkan, yaitu harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sementara pada Pasal 8 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) diatur mengenai izin menteri yang syaratnya dan tata caranya mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Oky Efendy, saksi Dedi Iskandar, saksi Hasan Susanto, dan saksi Anto Wijaya Alias Anto Bin Wahab, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Menteri Perhubungan, maupun dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur didalam Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terbukti dan terpenuhi ;

ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, bersifat alternatif, artinya tidak perlu terbukti seluruh unsur pada Pasal ini, cukup terbukti salah satu unsur, maka unsur pada pasal ini menjadi terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, yang dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, harus dilakukan secara aktif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jada/keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan Susanto Alias Hasan Bin Wahab, barang bukti berupa 1 (buah) kotak plastik yang berisi 4 (empat) paket / bungkus plastik bening klip merah yang berisi narkotika jenis shabu yang ada pada saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah yang ada pada saku baju sebelah kiri saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO adalah narkotika yang diberikan oleh

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas permintaan saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dan saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO untuk dipakai bersama-sama dan tidak diperjualbelikan oleh Terdakwa, karena saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dan saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa, untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti dan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 337/BB/VI/10338.00/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDI HARIS, S.E selaku Kepala Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klip merah dengan berat kotor 4.14 gram dan berat bersih 2.04 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU ;
- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,84 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN ;
- 18 (delapan belas) buah pembungkus shabu dengan berat 2,1 gram sebagai pembungkus barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1155 / NNF / 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1712/2021/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1712/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Narkotika Golongan I, telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan Subsidair, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan pada uraian unsur "setiap orang" pada Dakwaan Primair, dan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada uraian unsur setiap orang, dalam Dakwaan Primair, maka seluruh pertimbangan unsur "setiap orang" pada Dakwaan Primair diambil alih dan digunakan dalam uraian unsur "setiap orang" pada Dakwaan Subsidair ;

ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah diuraikan pada uraian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" pada Dakwaan Primair, dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi pada uraian unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam Dakwaan Primair, maka seluruh pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" pada Dakwaan Primair diambil alih dan digunakan dalam uraian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" pada Dakwaan Subsidair ;

ad. 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai, haruslah benar-benar sebagai pemilik, bisa secara fisik barang ada dalam tangan pemiliknya, ataupun tidak ada didalam tangan pemiliknya, dan haruslah dilihat barang yang dimaksud diperoleh dengan cara bagaimana, apakah menanam

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah, dan sebagainya, yang harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan, adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, termasuk juga keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan yang tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 15.00 WIB, saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO menghubungi Terdakwa, untuk menanyakan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyuruh saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO datang menemui Terdakwa di Ampang-Ampang PT. Musimas Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dan sekira jam 16.00 WIB, saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO meminta sabu yang akan dipakai kepada Terdakwa, maka Terdakwa memberikan 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah untuk dipakai bersama-sama ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (buah) kotak plastik yang berisi 4 (empat) paket / bungkus plastik bening klip merah yang berisi narkotika jenis shabu yang ada pada saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah di saku baju sebelah kiri saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO adalah narkotika yang diberi oleh Terdakwa atas permintaan saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB dan saksi HASAN SUSANTO Alias HASAN Bin SUWARNO untuk dipakai dan tidak diperjualbelikan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa berupa menyediakan Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan, mempersiapkan, mengatur narkotika jenis shabu, setelah dihubungi oleh saksi Hasan Susanto alias Hasan Bin Suwarno yang meminta sabu yang akan dipakai kepada Terdakwa, maka Terdakwa memberikan 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah untuk dipakai bersama-sama, sedangkan barang bukti berupa 1 (buah) kotak plastik yang berisi 4 (empat) paket / bungkus plastik bening klip merah yang berisi narkotika jenis shabu yang ada pada saksi ANTO WIJAYA Alias ANTO Bin WAHAB adalah narkotika jenis shabu yang diberikan Terdakwa atas permintaan saksi Anto Wijaya Alias Anto Bin Wahab, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur menyediakan, telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Narkotika terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman, dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman, dimana untuk jenis bukan tanaman dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sintetis dan semi sintetis. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan pertimbangan unsur Narkotika Golongan I sebagaimana didalam uraian unsur pada Dakwaan Primair, maka seluruh pertimbangan unsur Narkotika Golongan I pada Dakwaan Primair diambil alih sebagai uraian unsur Narkotika Golongan I pada Dakwaan Subsidi dengan menambahkan substansi uraian unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana uraian unsur diatas, maka unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman, terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan didalam amar Putusan ini sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 18 (delapan belas) paket/ bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sarung powerbank merk Vivan warna abu-abu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan kejahatan, maka untuk mencegah agar tidak digunakan lagi, oleh Majelis Hakim ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah BM 3886 IF, dan uang tunai senilai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah), berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti sebagai milik Terdakwa dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN tersebut diatas dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket/ bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sarung powerbank merk Vivan warna abu-abu ;Dimusnahkan ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah BM 3886 IF ;
- uang tunai senilai Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu Rupiah),
Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS PURI Alias TOMPEL Bin ISNEN ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Armansyah Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Senator Boris Pandjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.
M.H.

ARMANSYAH SIREGAR, S.H.,

RAHMAD HIDAYAT, S.T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. MANIDAR, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)